



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6496

KEUANGAN OJK. Kontrak Perwaliamanatan Efek. Utang. Sukuk. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 110)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/POJK.04/2020

TENTANG

KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

I. UMUM

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat memiliki peran yang penting dalam penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk oleh Emiten, yaitu mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam rangka mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan sesuai dengan akta notariil yang merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara Emiten dan Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Mengingat Kontrak Perwaliamanatan dibuat oleh Emiten dan Wali Amanat, maka agar Kontrak Perwaliamanatan dapat melindungi dan tidak merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) telah menerbitkan Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang diantaranya mengatur mengenai klausul-klausul yang wajib dimuat dalam Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Sejalan dengan perkembangan pasar Efek bersifat utang dan/atau Sukuk di Indonesia, terdapat produk-produk dan pengaturan terbaru untuk Efek bersifat utang dan/atau Sukuk diantaranya yang

penerbitannya bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia melalui pemanfaatan sumber pendanaan di Pasar Modal oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan dalam rangka simplifikasi pengaturan mengenai kontrak perwaliamanatan yang telah ada sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan dipandang perlu merevisi peraturan mengenai Kontrak Perwaliamanatan.

Adapun pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu antara lain kewajiban Wali Amanat sebelum penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan, kewajiban Wali Amanat terhadap isi Kontrak Perwaliamanatan, dan klausul Kontrak Perwaliamanatan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “risiko lainnya” antara lain risiko hukum atau risiko reputasi”.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan Emiten” adalah kegiatan usaha bagi Emiten yang merupakan perusahaan atau pengelolaan kegiatan yang didanai dari Penawaran Umum obligasi daerah dan/atau Sukuk daerah bagi Emiten yang merupakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah.

Kegiatan pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan kegiatan didanai dari Penawaran Umum obligasi daerah dan/atau Sukuk daerah dimaksud antara lain dengan melakukan peninjauan lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” antara lain akta pengakuan utang dan akta jaminan fidusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “keadaan default” adalah keadaan dimana Emiten tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “badan resmi lainnya” antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Konversi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk menjadi saham dapat terjadi antara lain karena:

1. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk merupakan convertible bond atau mandatory convertible bond; atau
2. dalam rangka restrukturisasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk menjadi saham.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 11

Dalam praktiknya “pembatasan keuangan dan pembatasan lain” dimaksud dikenal juga dengan istilah debt covenants.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembayaran” adalah pembayaran bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa dan/atau jumlah pokok atau nilai pokok Efek bersifat utang dan/atau Sukuk termasuk pembayaran atas denda kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, jika terdapat denda.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Dalam praktiknya “penyisihan dana pelunasan” dikenal juga dengan istilah sinking fund.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah pusat.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah pusat.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain adalah memerintahkan Wali Amanat untuk mengganti profesi penunjang pasar modal yang telah ditunjuk.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.